

**PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PUTUSAN
HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA (UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009)¹**

Oleh: Candra Gabriel Mukuan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan Narkotika dan Psicotropika dan bagaimana pertimbangan Hukum atas putusan pengadilan terhadap tindak pidana narkotika dan psicotropika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kebijakan Hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika adalah khusus mengenai kebijakan perumusan norma dan sanksi pidana, kebijakan mengenai kualifikasi tindak pidana, kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan mengenai percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat. 2. Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Psicotropika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran Narkotika dan Psicotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika dan Psicotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan

tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Disisi lain masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu mengenai Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Psicotropika Nomor 5 Tahun 1997, masalah penggunaan Narkotika dan Psicotropika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.³

Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psicotropika siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, apabila ada barang bukti Narkotika dan Psicotropika yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk diperiksa lebih lanjut.

Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi putusan seorang Hakim yang menyangkut kebebasan hidup seorang dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika yang ditemukan, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan, dimana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah ia terbukti

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, S.H., M.H; Meiske T Sondakh, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101406

³ Ahmad MD. Ali, *Loc Cit*, hal. 15

bersalah atau tidak.

Untuk dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Pengadilan tidak berbeda dengan perkara pidana lainnya yaitu didahului dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum - tawaran eksepsi kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau eksepsi ditolak, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi - pemeriksaan alat-alat bukti - keterangan terdakwa - apabila penuntut umum akan mengajukan saksi atau alat bukti baru akan diperiksa - penasehat hukum/terdakwa dapat mengajukan saksi a *de charge* yang juga diperiksa lebih dahulu - pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) - pembelaan terdakwa (*pledoi*) - *replik* - *duplik* - pembacaan putusan oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan Narkotika dan Psikotropika?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum atas putusan pengadilan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan dalam lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 10 dan Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671 dan Nomor 3698 kemudian mulai berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, banyak kasus-kasus yang menyangkut narkotika dan psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu, namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah. Selain peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang psikotropika memang belum ada, masalah psikotropika juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, karena psikotropika tidak diatur didalam kedua undang-undang tersebut.

Dalam konsideran Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika tersebut antara lain dipertimbangkan, dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dipertimbangkan pula bahwa kedua zat tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu adanya jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, pada gilirannya

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 119

nanti akan mengancam ketahanan nasional.

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998.⁵

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana. tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.⁶

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategic, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁷

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸ Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.⁹

B. Pertimbangan Hukum Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.

Hakim merupakan sosok sentral dalam mengadili dan menjatuhkan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 5 ayat (i)

⁵ Gatot Supamono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, 2007, hal. 156

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 23

⁷ *Ibid*, hal. 27

⁸ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung, 2005, hal. 24

⁹ *Ibid*, hal. 25

menyatakan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pada Pasal 5 ayat (2), “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁰ Berdasarkan pasal inilah yang menjadikan fondasi utama agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan putusan yang objektif, berwibawa dan dapat diterima oleh masyarakat. Mengadili itu adalah suatu yang bukannya merupakan monopoli dari hakim, walaupun keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang sangat penting.

Hakim dalam memutus perkara yang diadilinya, mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang dimilikinya, sehingga dapat mendasari pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya. Sebagai fokus studi sesuai dengan judul penelitian, maka untuk selanjutnya peneliti ingin mengaitkan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara penyalahgunaan dan pecandu narkoba, serta melihat bagaimanakah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai hal tersebut.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dalam Pasal 127 Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang bunyinya: (i) Setiap Penyalah Guna: 1.Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama i (satu) tahun.¹¹ (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (i), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (2) Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, “Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba.¹²

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya, penerapan hukum, adalah tentang penegakan hukum, yang sangat mendapatkan perhatian,

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 48

¹² Lihat Pasal 54 UU. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba

terutama peran Negara, dalam ikut serta bertanggungjawab, untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti dan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan, pembelaan Penasehat Hukum/terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diperoleh hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Adanya beragam jenis sanksi hukum terhadap penyalahguna atau kejahatan narkoba dan psikotropika dengan golongan narkoba. Adapun yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah beragam, pidana penjara, denda dan hukuman mati. Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalahguna narkoba Golongan I, II maupun III yang digunakan diri sendiri (Pasal 127). Sedangkan penyalahguna narkoba yang dapat dikenai hukuman mati adalah penyalahguna golongan I dan II untuk kepentingan selain diri sendiri.

Ancaman hukuman mati dalam KUHP terdapat dalam pasal-pasal: makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104); mengajak negara asing guna menyerang Indonesia [Pasal 111 ayat (2)]; memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang [Pasal 124 ayat (3)]; Membunuh Kepala Negara sahabat [Pasal 140 ayat (1)]; Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu [Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340]; Pencurian dengan kekerasan ... yang mengakibatkan luka berat atau kematian [Pasal 365 ayat (4)]; Pembajakan ...sehingga ada orang mati (Pasal 444); Dalam waktu

perang menganjurkan huru-hara (Pasal 124 bis); Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129); Pemerasan dengan pemberatan [Pasal 368 ayat (2)]; Dalam memori penjelasan disebutkan bahwa negara berhak untuk menjalankan semua peraturan atau ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, termasuk pidana mati sebagai "kriteria keharusan" dengan maksud negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.

Andi Hamzah menyatakan bahwa hukuman mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja yaitu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang diserang dan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya besar atau mempunyai akibat-akibat yang berpengaruh besar terhadap perikehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2007, MK memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan akhirnya MK berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

1. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana

yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹³

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda yang akan datang. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena “ hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratisasi.

Untuk kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sanksi hukuman mati tetap harus diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia, mengingat tingkat kejahatan narkotika semakin meningkat dalam kualitas maupun kuantitas, maka hukuman mati masih tetap diperlukan sebagai salah satu *shock therapy* bagi para pelaku kejahatan dan masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang bisa dikenakan hukuman mati, Namun dalam pemberlakuan hukuman mati, hakim dalam memutuskan apakah terdakwa layak dihukum mati harus hati-hati dan benar-benar selektif atas kejahatan apa saja yang layak untuk dikenai hukuman mati. Selain itu dalam tindak kejahatan narkotika pelaksanaan hukuman mati inipun telah mempunyai dasar pijakan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, telah ada UU Narkotika yang menentukan hukuman pidana atas pelaku tindak pidana tersebut sebagaimana disebutkan bahwa penyalahguna narkotika golongan I dan Golongan II dengan syarat-syarat yang ditentukan dapat dikenai hukuman mati. Dalam vonis hukuman mati, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan

kesalahan dalam menjatuhkan keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa. Di mana orang yang telah dieksekusi bukanlah yang bersalah atau menjadi kambing hitam dari pelaku sesungguhnya. Kesalahan inilah yang harus dihindari dan menjadi kelemahan dalam vonis hukuman mati.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika adalah khusus mengenai kebijakan perumusan norma dan sanksi pidana, kebijakan mengenai kualifikasi tindak pidana, kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan mengenai percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat.

Tindak pidana narkotika dapat digolongkan ke dalam sebagai tindakan kejahatan yang sangat mengancam kehidupan dan aktivitas akal. Latar belakang terjadinya penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah banyaknya peredaran gelap narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan dapat melemahkan ketahanan nasional serta berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

2. Perihal putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), No. 2-3/PUU-V, 2007, tanggal 30 Oktober 2007

fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi, etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Terkait dengan tindak pidana narkotika terdapat dua Undang-Undang yang berkaitan dengan narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana dalam UU Narkotika adalah Pasal 114 ayat 2. Dalam Putusan MK dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia.

B. Saran-Saran

1. Dalam kenyataannya praktek penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.
2. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan pada Badan Nasional Narkotika (BNN) yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad M.D., *Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Majalah Varia

Peradilan Tahun XXVI, No. 319, Jakarta, 2011.

Amrullah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Atmasasmita, Romli, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI; Pengkajian, Asas, Teori, Norma, dan Praktik (Laporan Penelitian)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat, Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, We Publishing Minnesota, 1968

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Kaligis, O.C. & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Lotulung, Paulus E. , *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan, Tanggal 10-14 Oktober 2010

Makara, Muhammad Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Mamudji, Sri, et. Al *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Manan, Bagir, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*,

- Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Yogyakarta, 1980
- Muladi, H., *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dari Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Poyk, Fanny Jonathans, *Sebuah Kesehatan Narkoba Sayonara*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006.
- Prakoso, Djoko, Lany, Bambang Riyadi dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung, 2005
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sembiring, Sentosa *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Soedjono, D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Cet. 18, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sunarso, Siswanto, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004.
- Supamono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, 2007
- Tjay, Tan Han, Rakardja, Kirana, *Obat-Obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya, Edisi 4*, Tanpa Penerbit, 1986.
- Weda, Made Darma, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai, Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Wibowo, Basuki Rekso, *Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan*, artikel Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 313 Desember 2011

Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi.